



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH MELALUI *ELECTRONIC BUDGETING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah diantaranya terkait informasi keuangan Daerah;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 214 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Elektronik Budgeting.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MELALUI ELEKTRONIK BUDGETING.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Batang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.



11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi Aplikasi *e-budgeting*;
- b. Tahapan Penganggaran *e-budgeting*;
- c. Penyesuaian APBD; dan
- d. Supervisi Usulan Kode Rekening APBD; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III IMPLEMENTASI APLIKASI E-BUDGETING Pasal 3

Implementasi aplikasi *e-budgeting* kewenangan di tingkat TAPD sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan anggaran;



- b. SKPKD mempunyai kewenangan:
 - 1) menyusun standarisasi harga;
 - 2) menyusun kode rekening;
 - 3) menentukan komponen belanja; dan
 - 4) menentukan belompok belanja.

Implementasi aplikasi *e-budgeting* kewenangan di tingkat SKPD sebagai berikut:

- a. sub kegiatan;
- b. volume kegiatan;
- c. lokasi kegiatan; dan
- d. jenis dan volume komponen belanja

Implementasi aplikasi *e-budgeting* di tingkat pengguna terdiri dari:

- a. Administrator mempunyai kewenangan terhadap operasional pelaksanaan aplikasi *e-Budgeting*;
- b. Supervisor *e-Budgeting* mempunyai kewenangan pengendalian data entri usulan data anggaran;
- c. Operator SKPD mempunyai kewenangan melakukan entri data usulan penganggaran di tingkat SKPD.

BAB IV TAHAPAN PENGANGGARAN *E-BUDGETING* Pasal 4

Tahapan penganggaran aplikasi *e-budgeting* meliputi:

- a. Tahapan pembukaan dimulai setelah selesainya RKPD;
- b. Tahapan penganggaran dimulai setelah dokumen KUA/PPAS disepakati oleh Bupati dan DPRD.

Tahapan pembukaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan diterbitkannya Instruksi Sekretaris Daerah tentang input RKA.

BAB V PENYESUAIAN APBD Pasal 5

- (1) APBD dapat dilakukan penyesuaian pada tahapan penganggaran;
- (2) Penyesuaian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan hasil pembahasan TAPD dengan DPRD serta hasil evaluasi Gubernur.

BAB VI SUPERVISI USULAN KODE REKENING APBD Pasal 6

SKPKD melakukan supervisi kode rekening APBD pada komponen usulan pendapatan dan belanja SKPD yang telah disetujui oleh TAPD melalui aplikasi *e-Budgeting*.

Supervisi usulan Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPKD.



BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan *e-budgeting* dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal **15** Oktober 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal **15** Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001